



KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpon Ka Kanwil : 23911, Kormin 289909, Kantor 285301, 25671, 285302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 503 /103/I/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : **MPK Muhammadiyah Daerah Kab. Blora.**

sebagai dimaksud dalam surat tanggal **20 Januari 1988 No.E.5/020/PWM.MPK/I/1988.** maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : **MPK Muhammadiyah Daerah Kab. Blora.**

A l a m a t : **Jln.KHA Dahlan No.9 Telp.260 Blora.**

✓ Jenis/Nama Sekolah : **SMA MUHAMMADIYAH.**

Alamat/Lokasi Sekolah : **Desa Todanan, Kec.Todanan, Kab. Blora.**

mulai tahun ajaran **1988/1989** menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 6 April 1988.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah;

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
2. Bupati ~~Malikotam~~ KDH Tk. II NIP. 130430095
Kabupaten Blora.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab. ~~Ked~~ Blora.

